

Semarang, 22 November 2022

Nomor : 033/PM.00.02/K.JT-33/11/2022  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) Bundel  
Perihal : **Himbauan**

Kepada

Yth. Ketua Partai Politik Calon Peserta Pemilu

Se-Kota Semarang (*terlampir*)

di\_

TEMPAT

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- g. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 274 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor 258 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan Serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi Sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik;
  - i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 383 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - j. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Dalam rangka pencegahan dan pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik sub-tahapan verifikasi faktual perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan partai politik tingkat Kabupaten/Kota pada tanggal 24 November 2022 s/d 7 Desember 2022, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang menghimbau kepada Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 Se-Kota Semarang untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Berkoordinasi dengan KPU Kota Semarang untuk memastikan waktu pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan keanggotaan partai politik;
  - b. Partai Politik dapat mengganti dan menyampaikan dokumen persyaratan

- perbaikan pada masa perbaikan paling sedikit sejumlah kekurangan melalui Sipol jika hasil verifikasi faktual keanggotaan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS);
- c. Analisa potensi ganda dan potensi tidak memenuhi syarat (TMS) anggota partai politik hasil perbaikan persyaratan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam PKPU 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - d. Mengikuti tahapan verifikasi faktual perbaikan keanggotaan partai politik oleh KPU Kota Semarang sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;
  - e. Melaporkan kepada Bawaslu Kota Semarang jika menemukan dugaan pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh jajaran KPU Kota Semarang.

Demikian himbauan ini disampaikan untuk dipatuhi dan ditaati, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

  
**KETUA,**  
**ARIEF RAHMAN**

**Tembusan,** disampaikan kepada yth. :

1. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (*Sebagai Laporan*)
2. -----Arsip-----

**Daftar Partai Politik Calon Peserta Pemilu Se-Kota Semarang**

1. DPC Partai Bulan Bintang;
2. DPC Partai Buruh;
3. DPC Partai Garda Peruhan Indonesia;
4. DPC Partai Gelombang Rakyat Indonesia;
5. DPC Partai Hati Nurani Rakyat;
6. DPC Partai Kebangkitan Nusantara;
7. DPD Partai Persatuan Indonesia
8. DPC Partai Solidaritas Indonesia;
9. DPC Partai Ummat.